

**WALI KOTA BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN WALI KOTA BOGOR
NOMOR 112 TAHUN 2021**

TENTANG

**PEDOMAN PEMANTAUAN HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK
YANG TERINTEGRASI DALAM SISTEM INFORMASI PERDAGANGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BOGOR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menjaga stabilitas harga barang kebutuhan pokok dalam mendukung pengendalian inflasi khususnya pengendalian inflasi barang kebutuhan pokok, diperlukan penyediaan informasi harga yang akurat dan dapat diandalkan melalui suatu sistem informasi perdagangan terkait dengan pemantauan harga barang kebutuhan pokok;
 - b. bahwa dalam rangka menjamin kepastian hukum dan tertib administrasi pemantauan harga barang kebutuhan pokok sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur pedoman pemantauan harga barang kebutuhan pokok yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pemantauan Harga Barang Kebutuhan Pokok yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Sistem Informasi Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6458);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
7. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Penting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 138) sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 100);
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57 Tahun 2017 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Beras (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1182);
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Harga Acuan Pembelian Di Tingkat Petani dan Harga Acuan Penjualan Di Tingkat Konsumen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 106);
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 89 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi Bidang Perdagangan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1329);
11. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perindustrian dan Perdagangan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2020 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PEMANTAUAN HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK YANG TERINTEGRASI DALAM SISTEM INFORMASI PERDAGANGAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bogor.

2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bogor.
4. Dinas Perdagangan dan Perindustrian yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor.
5. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor.
6. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.
7. Barang Kebutuhan Pokok adalah barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat.
8. Metode Harga Barang Modus adalah metode pengambilan data harga barang dengan cara mengambil data harga barang yang paling banyak dibeli oleh konsumen.
9. Petugas Pemantau Harga Barang Kebutuhan Pokok adalah Pegawai/Petugas Aparatur Sipil Negara Dinas yang membidangi perdagangan dan/atau personil lainnya/tenaga tambahan lain di luar Aparatur Sipil Negara yang ditugaskan oleh Kepala Dinas.
10. Petugas Pengumpul dan Pelapor Harga Barang Kebutuhan Pokok adalah Pegawai/Petugas Aparatur Sipil Negara yang membidangi perdagangan dan/atau personil lainnya/tenaga tambahan lain di luar Aparatur Sipil Negara yang ditugaskan oleh Kepala Dinas.
11. Sistem Informasi Perdagangan adalah tatanan, prosedur, dan mekanisme untuk pengumpulan, pengolahan, penyampaian, pengelolaan, dan penyebarluasan data dan/atau informasi perdagangan yang terintegrasi dalam mendukung kebijakan dan pengendalian perdagangan;
12. Harga Modus adalah harga barang yang paling banyak dibeli konsumen;
13. Pasar adalah lembaga ekonomi tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan transaksi Perdagangan.
14. Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah, swasta, Badan Usaha Milik Negara, dan/atau Badan Usaha Milik Daerah dapat berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah dengan proses jual beli Barang melalui tawar-menawar.
15. Toko Swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, *departement store*, *hypermarket*, ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
16. Pasar Pantauan adalah Pasar Rakyat besar pembentuk harga yang telah ditetapkan secara nasional oleh Kementerian Perdagangan melalui Keputusan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri.

17. Data Perdagangan adalah fakta yang ada yang berupa tekstual atau spasial baik terstruktur maupun tidak terstruktur terkait dengan kegiatan perdagangan yang dapat dijadikan dasar untuk menyusun Informasi Perdagangan.
18. Informasi Perdagangan adalah Data Perdagangan yang telah diolah atau diproses yang memiliki arti atau makna tertentu.
19. Aplikasi Harga Barang Kebutuhan Pokok adalah aplikasi yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Kota untuk memantau harga Barang Kebutuhan Pokok di Daerah Kota.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan untuk dijadikan pedoman pemantauan harga Barang Kebutuhan Pokok dan tersedianya data harga harian Barang Kebutuhan Pokok secara elektronik melalui Aplikasi Harga Barang Kebutuhan Pokok.
- (2) Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:
 - a. mengetahui perkembangan harga Barang Kebutuhan Pokok di Pasar Pantauan dan Toko Swalayan secara periodik;
 - b. mengantisipasi terjadinya kenaikan atau penurunan harga di atas batas normal atau harga acuan;
 - c. mengetahui disparitas harga yang tinggi (antar waktu/periodik) antar Pasar Pantauan dan Toko Swalayan; dan
 - d. bahan masukan untuk perumusan kebijakan dalam rangka stabilisasi harga.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. jenis Barang Kebutuhan Pokok;
- b. lokasi pemantauan;
- c. tata cara pemantauan, pengumpulan dan pelaporan data serta informasi harga Barang Kebutuhan Pokok;
- d. kewenangan pengambilan data;
- e. kriteria pemilihan responden;
- f. barang kebutuhan pokok yang dipantau, dikumpulkan dan dilaporkan;
- g. waktu dan frekuensi pengumpulan harga; dan
- h. pelaporan.

BAB IV JENIS BARANG KEBUTUHAN POKOK

Pasal 4

- (1) Penetapan jenis Barang Kebutuhan Pokok dilakukan berdasarkan:
 - a. alokasi pengeluaran rumah tangga secara nasional untuk barang tersebut tinggi;

- b. memiliki pengaruh terhadap tingkat inflasi; dan/atau
 - c. memiliki kandungan gizi tinggi untuk kebutuhan manusia.
- (2) Jenis Barang Kebutuhan Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. Barang Kebutuhan Pokok hasil pertanian:
 - 1. beras;
 - 2. kedelai bahan baku tahu dan tempe;
 - 3. cabe; dan
 - 4. bawang merah;
 - b. Barang Kebutuhan Pokok hasil industri:
 - 1. gula;
 - 2. minyak goreng; dan
 - 3. tepung terigu;
 - c. Barang Kebutuhan Pokok hasil peternakan dan perikanan:
 - 1. daging sapi;
 - 2. daging ayam ras;
 - 3. telur ayam ras; dan
 - 4. ikan segar yaitu bandeng, kembung dan tongkol/tuna/cakalang.

BAB V LOKASI PEMANTAUAN

Pasal 5

Lokasi pemantauan harga Barang Kebutuhan Pokok di Pasar Rakyat dilaksanakan di 2 (dua) Pasar Pantauan di Daerah Kota yaitu:

- a. Pasar Kebon Kembang; dan
- b. Pasar Baru Bogor.

Pasal 6

Lokasi pemantauan harga Barang Kebutuhan Pokok di Toko Swalayan ditetapkan oleh Kepala Dinas.

BAB VI TATA CARA PEMANTAUAN, PENGUMPULAN, DAN PELAPORAN DATA, SERTA INFORMASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK

Pasal 7

Tata cara pemantauan, pengumpulan dan pelaporan data serta informasi harga Barang Kebutuhan Pokok di Pasar Rakyat sebagai berikut:

- a. Petugas Pemantau Harga Barang Kebutuhan Pokok mempersiapkan sejumlah pertanyaan dan kertas kerja/*form* pemantauan terkait Barang Kebutuhan Pokok;
- b. Petugas Pemantau Harga Barang Kebutuhan Pokok mendatangi lokasi Pasar Pantauan yang akan di survei;

- c. Petugas Pemantau Harga Barang Kebutuhan Pokok melakukan tanya jawab sejumlah pedagang terkait pertanyaan yang telah disiapkan;
- d. Petugas Pengumpul dan Pelapor Harga Barang Kebutuhan Pokok mengumpulkan data dan informasi harga barang kebutuhan pokok yang diperoleh di Pasar Pantauan dari Petugas Pemantau Harga Barang Kebutuhan Pokok;
- e. Petugas Pengumpul dan Pelapor Harga Barang Kebutuhan Pokok merumuskan harga barang kebutuhan pokok yang akan diterbitkan dengan Metode Harga Modus dan/atau informasi lainnya yang diserahkan kepada admin atau operator aplikasi;
- f. admin atau operator aplikasi menginput harga Barang Kebutuhan Pokok dari Petugas Pengumpul dan Pelapor Harga Barang Kebutuhan Pokok melalui sistem terintegrasi yang dimiliki oleh Kementerian Perdagangan dan Aplikasi Harga Barang Kebutuhan Pokok;
- g. verifikator melakukan pengecekan data setiap harinya yang telah diinput dan disimpan oleh admin atau operator aplikasi;
- h. apabila ada perbaikan, maka verifikator mengkomunikasikan kepada admin atau operator aplikasi dan Petugas Pengumpul dan Pelapor Harga untuk melakukan perbaikan data yang belum lengkap dan benar;
- i. apabila tidak ada perbaikan dan perbaikan, maka verifikator melakukan verifikasi ulang data harga komoditas dan informasi lainnya yang sudah berhasil di verifikasi; dan
- j. operator aplikasi melakukan penutupan jalur update data harga setiap harinya.

Pasal 8

Tata Cara pemantauan, pengumpulan dan pelaporan data serta informasi harga barang kebutuhan pokok di Toko Swalayan ditetapkan oleh Kepala Dinas.

BAB VII KEWENANGAN PENGAMBILAN DATA

Pasal 9

Kewenangan pengambilan data dilakukan oleh Dinas yang dilaksanakan oleh bidang yang menangani urusan perdagangan, yaitu sub urusan terkait Pemantauan Harga Barang Kebutuhan Pokok di Pasar Rakyat dan Pemantauan data di toko swalayan.

BAB VIII KRITERIA PEMILIHAN RESPONDEN

Pasal 10

Kriteria pemilihan responden untuk pemantauan, pengumpulan, dan pelaporan data, serta informasi harga Barang Kebutuhan Pokok di Pasar Rakyat terdiri dari:

- a. berdagang pada Pasar Rakyat yang tetap dan tidak berpindah-pindah tempat;

- b. menjual Barang Kebutuhan Pokok yang diperkirakan dapat menjamin kontinuitas dalam pengumpulan harga Barang Kebutuhan Pokok secara periodik;
- c. mudah diwawancarai/dimintai data harga Barang Kebutuhan Pokok yang dijual, jujur dalam memberikan data harga dan bersahabat; dan
- d. untuk pengumpulan data harga Barang Kebutuhan Pokok, responden yang dipilih sebanyak 3 (tiga) sampai 5 (lima) pedagang dari 2 (dua) Pasar Pantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 11

Kriteria pemilihan responden Toko Swalayan untuk pemantauan, pengumpulan dan pelaporan data serta informasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Toko Swalayan ditetapkan oleh Kepala Dinas.

BAB IX BARANG KEBUTUHAN POKOK YANG DIPANTAU, DIKUMPULKAN, DAN DILAPORKAN

Pasal 12

- (1) Barang Kebutuhan Pokok yang wajib dipantau, dikumpulkan, dan dilaporkan harganya antara lain:
 - a. komoditi beras (premium dan medium);
 - b. gula pasir;
 - c. minyak goreng (curah dan kemasan premium);
 - d. tepung terigu;
 - e. daging sapi;
 - f. daging ayam;
 - g. telur ayam;
 - h. cabe merah (keriting, biasa);
 - i. cabe rawit (hijau, merah);
 - j. bawang merah;
 - k. bawang putih (honan);
 - l. bawang bombay; dan
 - m. ikan segar (kembung).
- (2) Apabila diperlukan Kepala Dinas dapat menetapkan barang kebutuhan pokok untuk dipantau, dikumpulkan, dan dilaporkan harganya selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB X WAKTU PEMANTAUAN DAN PELAPORAN HARGA

Pasal 13

- (1) Waktu pemantauan dan pelaporan harga Barang Kebutuhan Pokok dilakukan setiap hari kerja dari pukul 08.00 WIB sampai 10.00 WIB pada Pasar Rakyat dan pukul 10.00 WIB sampai dengan 13.00 WIB pada toko swalayan.

- (2) Harga Barang Kebutuhan Pokok yang dikumpulkan adalah harga final (transaksi jual-beli) dan bukan harga penawaran yang sifatnya masih bisa naik/turun.

Pasal 14

Pelaporan data Harga Barang Kebutuhan Pokok wajib dikirim secara *online* melalui Aplikasi Harga Barang Kebutuhan Pokok paling lambat sampai dengan pukul 13.00 WIB waktu setempat.

BAB XI APLIKASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK

Pasal 15

- (1) Aplikasi Harga Barang Kebutuhan Pokok harus memenuhi ketentuan interoperabilitas dan keamanan Sistem Informasi Perdagangan.
- (2) Aplikasi Harga Barang Kebutuhan Pokok harus dapat diperiksa kesesuaian fungsinya melalui proses monitoring dan evaluasi.
- (3) Hak cipta atas Aplikasi Harga Barang Kebutuhan Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi milik Dinas.
- (4) Nama Aplikasi Harga Barang Kebutuhan Pokok ditetapkan oleh Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 16

Aplikasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dapat dikembangkan terintegrasi dengan aplikasi lainnya yang terkait Barang Kebutuhan Pokok dan/atau barang lainnya.

BAB XII INFORMASI ELEKTRONIK

Pasal 17

Informasi elektronik yang tersaji diharapkan berupa tersedianya bahan evaluasi dan koordinasi secara tepat dan cepat di Daerah Kota, terutama dalam menindaklanjuti perkembangan harga beberapa komoditi yang mengalami kenaikan pada hari besar keagamaan nasional dan tahun baru, bencana alam dan kondisi cuaca ekstrim ataupun gangguan distribusi, berupa data harga Barang Kebutuhan Pokok di Pasar Rakyat dan toko swalayan.

BAB XIII SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 18

- (1) Setiap pegawai Aparatur Sipil Negara dan/atau non Aparatur Sipil Negara Dinas yang terlibat dalam proses perencanaan, pembuatan, pengembangan dan penganggaran Aplikasi Harga Barang Kebutuhan Pokok harus mengetahui, memahami, dan menjalankan aplikasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (2) Pegawai Aparatur Sipil Negara dan/atau non Aparatur Sipil Negara Dinas yang melaksanakan penyelenggaraan Aplikasi Harga Barang Kebutuhan Pokok harus mendapatkan pendampingan untuk meningkatkan kapasitasnya.
- (3) Pelaksanaan pelatihan, monitoring, dan evaluasi secara berkala untuk meningkatkan kompetensi pegawai Aparatur Sipil Negara dan/atau non Aparatur Sipil Negara Dinas yang menjalankan Aplikasi Harga Barang Kebutuhan Pokok.

BAB XIV TATA KELOLA

Pasal 19

Penyelenggaraan Aplikasi Harga Barang Kebutuhan Pokok mengacu pada standar dan ketentuan tata kelola teknologi informasi, tugas fungsi yang mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV RUANG LINGKUP APLIKASI

Pasal 20

Ruang lingkup Aplikasi Harga Barang Kebutuhan Pokok meliputi:

- a. pengelolaan pemanfaatan Sistem Aplikasi Harga Barang Kebutuhan Pokok;
- b. pengaturan etika dalam pemanfaatan Sistem Aplikasi Harga Barang Kebutuhan Pokok;
- c. pengaturan mekanisme pemanfaatan Aplikasi Pemantauan Harga Barang Kebutuhan Pokok yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan; dan
- d. pelaporan pemanfaatan Aplikasi Harga Barang Kebutuhan Pokok secara berkala.

BAB XVI PENGELOLAAN APLIKASI

Pasal 21

Masing-masing *user* dalam pengelolaan Aplikasi Harga Barang Kebutuhan Pokok harus mematuhi etika sebagai berikut:

- a. mengirimkan surat elektronik dengan menggunakan bahasa yang sopan, santun dan sesuai dengan ketentuan penggunaan bahasa yang berlaku;
- b. bersikap netral;
- c. menjaga harkat dan martabat Dinas; dan
- d. tidak menggunakan Aplikasi Harga Barang Kebutuhan Pokok untuk kepentingan pribadi dalam bentuk apapun.

Pasal 22

Akses Aplikasi Harga Barang Kebutuhan Pokok secara elektronik dapat dilakukan dimana saja pada hari danjam kerja melalui *smartphone* dan *personal computer*.

Pasal 23

Fitur Layanan Aplikasi Harga Barang Kebutuhan Pokok yang akan diimplementasikan, meliputi pengaturan jenis Barang Kebutuhan Pokok, lokasi pemantauan, tanggal pengambilan data, perbandingan harga hari sebelumnya, kondisi stok (tersedia atau langka) dan grafik fluktuasi harga barang kebutuhan pokok serta arsip data harga yang bisa diunduh dan cetak sewaktu-waktu.

Pasal 24

Dalam menjalankan Aplikasi Harga Barang Kebutuhan Pokok ditunjuk pengelolaannya kepada admin dan/atau operator dari Pegawai Aparatur Sipil Negara atau Pegawai Non Aparatur Sipil Negara yang bertugas pada Dinas.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 28 September 2021


WALI KOTA BOGOR,
Ttd.
BIMA ARYA

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 28 September 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,
Ttd.
SYARIFAH SOFIAH DWIKORAWATI

BERITA DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2021 NOMOR 112

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,


ALMA WIRANTA, S.H., M.Si. (Han)
NIP. 19800507 200312 1 003